

TANYA JAWAB
SURAT EDARAN NO.15/16/DInt TANGGAL 29 APRIL 2013
PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BERUPA
REALISASI DAN POSISI UTANG LUAR NEGERI

1. Q : **Apa yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan Surat Edaran ini?**
A : Surat Edaran (SE) ini diterbitkan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa sebagai penyempurnaan dari PBI No. 12/24/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri. Sebagaimana diketahui bahwa SE merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI.
2. Q: **Kapan batas waktu penyampaian Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya serta Laporan Data Rekapitulasi ULN ?**
A: Laporan data Pokok ULN dan/atau Perubahannya disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 14.00 WIB setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), penerbitan Surat Utang (*Debt Securities*), pengakuan utang atas Utang Dagang (*Trade Credits*), dan/atau pengakuan utang atas Utang Lainnya (*Other Loans*). Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 24.00 WIB.
3. Q: **Berapa besar sanksi administratif berupa denda bagi pelapor yang terlambat menyampaikan laporan kegiatan LLD berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri?**
A Pelapor dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Q: **Bagaimana pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi pelapor yang menyampaikan laporan kegiatan LLD berupa realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri yang tidak lengkap dan/atau tidak benar ?**
A: Pelapor dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (record) yang tidak lengkap dan/atau tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Q: **Berapa besar sanksi administratif berupa denda bagi pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN?**
A: Pelapor dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Rekapitulasi ULN.
6. Q: **Apakah ada pengecualian terhadap pengenaan sanksi administratif berupa denda?**
A: Sanksi administratif berupa denda berlaku bagi pelapor baru, yaitu pelapor yang

baru pertama kali menyampaikan laporan kegiatan LLD berupa Realisasi dan Posisi ULN. Pengenaan sanksi dimaksud mulai diberlakukan bagi Pelapor baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama.

Contoh: Pelapor yang menyampaikan laporan pertama kali pada bulan Mei 2014 untuk data bulan April 2014, baru dapat dikenakan sanksi untuk data bulan Agustus 2014 yang disampaikan bulan September 2014.

7. Q: **Apakah sanksi administratif berupa denda akan langsung dikenakan kepada pelapor pada saat berlakunya SE ini?**
A: Tidak. Sanksi administratif berupa denda mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Januari 2014 yang disampaikan bulan Februari 2014.
8. Q: **Kemana pembayaran sanksi administratif berupa denda harus disetorkan?**
A: Pembayaran sanksi administratif berupa denda disetorkan ke rekening Bank Indonesia.
9. Q: **Kapan SE ini mulai berlaku?**
A: Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, yaitu 29 April 2013.
10. Q: **Apakah dengan diterbitkannya SE ini, SE No.13/1/DInt tanggal 20 Januari 2011 masih berlaku?**
A: SE BI No.13/1/DInt tentang Kewajiban Pelaporan ULN tetap berlaku sampai dengan pelaporan data bulan Juni 2013 yang disampaikan pada bulan Juli 2013.